

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dipenuhi dengan beragam kekayaan, salah satunya kekayaan negara berupa aset yang mana merupakan kekayaan negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik. Aset negara memiliki banyak manfaat yang bersifat membangun dan menjadi sumber penerimaan negara. Aset negara terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dan Kekayaan Negara Lainnya. Pada karya tulis ini penulis akan berfokus kepada aset negara jenis Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara memiliki banyak jenis antara lain persediaan, tanah, gedung atau bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud dan lainnya.

Dalam penggunaannya tentu diperlukan pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 bahwa pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN meliputi (a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran (b) Pengadaan (c) Penggunaan (d) Pemanfaatan (e) Pengamanan dan Pemeliharaan (f) Penilaian (g) Pemindahtanganan (h) Pemusnahan (i) Penghapusan (j) Penatausahaan, dan (k) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam karya tulis ini, penulis akan berfokus membahas Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan serta pengelolaannya yaitu pengamanan. Pengamanan wajib dilakukan oleh para penguasa Barang Milik Negara (BMN), pengamanan atas BMN tersebut akan menjadi tanggung jawab pengelola dan harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah diatur. Pengamanan BMN terbagi atas tiga yaitu pengamanan administrasi, pengamanan hukum, dan pengamanan fisik. Pengamanan dilakukan agar setiap BMN dapat terjamin secara administrasi, hukum, dan fisik. Pengamanan merupakan suatu pengelolaan yang wajib dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengamanan akan membantu menjaga atau bahkan meningkatkan nilai dan kualitas BMN sehingga dapat dimaksimalkan penggunaannya, dengan begitu banyaknya BMN yang tersebar di bawah pengawasan para pengelola dan penguasa barang perlu dipastikan setiap BMN memperoleh pengamanan yang maksimal agar dapat dioptimalkan penggunaannya.

Pengamanan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan mengingat

ada asas-asas yang harus dipenuhi juga peraturan yang berlaku dan mengatur pelaksanaannya, untuk itu dalam mengelola BMN diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai tata cara dan aturan-aturan khususnya dalam pengamanan BMN. Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mencakup hal-hal yang telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Sangat disayangkan banyaknya peraturan yang berlaku tidak menjamin pelaksanaan pengelolaan pengamanan BMN berjalan dengan baik dan sesuai aturan, karena itu diperlukan kontrol dan pengawasan yang tepat agar setiap proses dapat berjalan sesuai ketentuan. Terlebih dalam pengelolaan BMN yang terus berkembang untuk mewujudkan kesempurnaan, diperlukan pengamanan yang lebih ketat dari pihak pemerintah agar tujuan utamanya dapat tercapai dengan baik, hal ini juga diperlukan untuk meyakinkan para penguasa barang agar melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya.

Tanah dan/atau bangunan merupakan jenis Barang Milik Negara yang digunakan ataupun dimanfaatkan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Kedua jenis BMN ini memiliki peran yang sangat penting dan karena itu diperlukan pengamanan yang sesuai. Setiap penguasa barang diwajibkan untuk melakukan pengamanan terhadap BMN yang dikuasainya dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pengamanan terbagi atas tiga yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Ketiga jenis

pengamanan tersebut berperan penting dalam pengamanan BMN, pengamanan administrasi erat kaitannya dengan dokumen-dokumen terkait BMN dan dalam pengamanan jenis ini juga dilakukan penatausahaan, pengamanan fisik pada umumnya dilakukan dengan menambahkan objek pengamanan pada BMN, dan pengamanan hukum berfokus dalam penanganan perkara terkait BMN. Tidak hanya itu, pengamanan juga dilakukan dalam beberapa cara berbeda diantaranya pengamanan dokumen kepemilikan BMN agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya adalah pengasuransian BMN yang bertujuan untuk mengalihkan risiko dalam bentuk pemberian kompensasi atas kerugian yang terjadi karena kondisi BMN. Pengamanan BMN merupakan langkah yang tepat untuk memastikan setiap BMN berada dalam kondisi yang baik dan dapat dioptimalkan. Akan sangat baik adanya apabila semua BMN menerima peningkatan pengamanan yang tepat sasaran. Namun dalam praktiknya masih sering ditemui pengelolaan yang tidak sesuai dan menyalahi peraturan, hal ini berpotensi mendatangkan dampak yang buruk bagi BMN dan berujung merugikan negara. BMN yang seharusnya dapat dioptimalkan penggunaannya akan kehilangan manfaat apabila tidak mendapatkan pengamanan dan yang tepat. Melihat masih banyak ketidakpastian serta permasalahan dalam pengamanan BMN di masing-masing instansi penguasa barang maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas BMN yang dikuasai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar. Hasil dari tinjauan tersebut akan disajikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGAMANAN BARANG

MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini adalah rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan BMN yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah ada kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar dalam pelaksanaan pengamanan BMN?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum dua atas yaitu:

1. Meninjau pelaksanaan pengamanan BMN oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar atas tanah dan/atau bangunan dan memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meninjau dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar dalam pelaksanaan pengamanan BMN.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis memberikan batasan pada ruang lingkup pembahasan yaitu pelaksanaan pengamanan BMN tanah dan/atau bangunan dari tahun 2019 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar. Penulis juga akan menganalisis permasalahan, tantangan, serta kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar dalam pelaksanaan pengamanan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, penulis juga akan meninjau realisasi pengamanan yang dilaksanakan oleh KPKNL Pematangsiantar dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Berikut ini adalah manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bagi penulis: menambah wawasan dan pengetahuan atas pelaksanaan pengamanan BMN serta merupakan implementasi teori yang telah dipelajari oleh penulis selama perkuliahan, juga melatih kemampuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik.
2. Bagi pembaca: menambah satu karya tulis mengenai pengamanan BMN yang dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak serta bahan pengayaan pengetahuan mengenai pengelolaan BMN khususnya dalam pelaksanaan pengamanan BMN

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dibagi menjadi beberapa subbab yang menjelaskan latar belakang masalah dalam pengamanan BMN tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar yang kemudian menghasilkan rumusan masalah serta terdapat pula subbab lainnya yang membahas mengenai tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan metode penelitian yang akan digunakan penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini, akan dijelaskan mengenai segala teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dan akan dijadikan acuan dalam penulisan KTTA ini, bab ini akan berisikan data-data yang diangkat dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas subbab-subbab yang menjelaskan metode pengumpulan data serta gambaran umum objek penulisan. Metode pengumpulan data yang akan dilaksanakan antara lain metode kepustakaan, metode wawancara, serta metode observasi, bab ini juga akan berisikan profil singkat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar yang merupakan objek penulisan. Selain itu, pada bab juga penulis akan melakukan perbandingan antara praktik pengamanan atas BMN tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pematangsiantar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga akan menyajikan data penelitian dan dari hasil pengumpulan data dan wawancara yang akan digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat pendapat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini adalah bab paling akhir yang akan berisikan kesimpulan dari penjelasan yang diberikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai pengamanan BMN tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar.